

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rokok ilegal merupakan produk yang tidak memiliki jaminan mutu karena proses produksinya tidak melewati pengawasan otoritas kesehatan maupun standar teknis yang ditetapkan pemerintah. Tanpa adanya uji laboratorium yang sah, kandungan kadar nikotin dan tar dalam rokok tersebut sering kali melampaui batas aman atau bahkan mengandung zat kimia berbahaya yang tidak seharusnya dikonsumsi. Ketidakjelasan asal-usul bahan baku dan proses pembuatan yang tidak higienis menjadikan rokok ilegal sebagai ancaman serius bagi kesehatan paru-paru dan jantung para penggunanya.¹

Selain kandungan zat yang tidak terukur, rokok ilegal biasanya tidak mencantumkan Peringatan Kesehatan Bergambar (PHW) yang sesuai dengan regulasi terbaru. Hal ini bertujuan untuk menekan biaya produksi dan menyamarkan risiko nyata dari merokok, sehingga masyarakat terutama kelompok remaja dan masyarakat berpenghasilan rendah tidak mendapatkan edukasi visual mengenai dampak buruk produk tersebut. Ketiadaan informasi yang jujur pada kemasan merupakan bentuk pelanggaran hak konsumen untuk mendapatkan produk yang transparan dan aman sesuai standar hukum.

Secara hukum rokok ilegal ini sering juga berhubungan dengan cukai. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik khusus. Ciri-ciri barang yang dikenakan

¹ Sue Armstrong, Pengaruh Rokok Terhadap Kesehatan, Arcan, Jakarta, 1991, hlm 6

cukai antara lain. Konsumsinya perlu dikendalikan. Peredarannya perlu diawasi. Dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Konsumsinya membutuhkan pembiayaan untuk penanganannya. Fungsi utama cukai adalah sebagai instrumen untuk mengendalikan konsumsi barang, melindungi masyarakat, dan meningkatkan penerimaan negara. Salah satu contoh paling umum dari barang kena cukai adalah rokok, minuman beralkohol, dan etil alkohol.²

Cukai memiliki fungsi yang penting, implementasinya sering kali dihadapkan pada masalah rokok ilegal. Rokok ilegal adalah rokok yang diproduksi, diimpor, atau diedarkan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang cukai yang berlaku.³ Rokok ilegal adalah rokok yang diedarkan tanpa memenuhi ketentuan perpajakan, terutama cukai. Praktik ini menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat, sehingga memerlukan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas dari aparat, termasuk kepolisian.⁴

Peredaran rokok ilegal memiliki dampak negatif yang signifikan, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Rokok ilegal dapat menyebabkan sipengguna rokok ilegal terjangkit penyakit yang sangat serius seperti kanker, penyakit jantung dan stroke, dari segi ekonomi rokok ilegal tidak membayar cukai, yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar. Hilangnya pendapatan ini sangat merugikan, karena dana tersebut seharusnya digunakan untuk membiayai program pembangunan, seperti Dana Bagi Hasil Cukai Hasil

² Sugianto, 2008, *Pengantar Pabean Dan Cukai*, Grasindo, Jakarta, hlm 23

³ Burhanudin Susanto, 2013, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea Dan Cukai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm 16

⁴ Budi Ispriyoso, 2018, *Fungsi Regular Kebijakan Dan Peraturan Pajak Daerah Rokok Dibidang Kesehatan Masyarakat Dan Penegakan Hukum*, Grafindo, Jakarta, hlm 9

Tembakau (DBHCHT) yang disalurkan ke daerah untuk sektor kesehatan (seperti pembayaran BPJS) dan penanganan stunting.⁵

Dasar hukum larangan terhadap peredaran rokok ilegal diatur dalam Pasal 150 dan Pasal 437 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yaitu sebagai berikut:

Pasal 150 Undang-Undang Kesehatan

- (1) Setiap Orang yang memproduksi, memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/ atau mengedarkan zat adiktif, berupa produk tembakau dan atau rokok elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) wajib mencantumkan peringatan Kesehatan.
- (2) Peringatan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk tulisan disertai gambar

Pasal 437 Undang-Undang Kesehatan

Setiap Orang yang memproduksi, memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/ atau mengedarkan dengan tidak mencantumkan peringatan Kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Pasal 54 Undang-Undang Cukai

Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

⁵ *Ibid*, hlm 13

Pasal 56 Undang-Undang Cukai

Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Rokok ilegal sering kali tidak melalui pengujian laboratorium, sehingga bahan-bahan yang digunakan tidak terjamin kualitasnya. Hal ini membuat kandungannya tidak jelas dan berpotensi lebih berbahaya bagi kesehatan konsumen dibanding rokok legal. Rokok ilegal memiliki ancaman serius bagi kesehatan masyarakat karena tidak melalui proses pengawasan dan pengujian yang ketat. Rokok ilegal sering kali menggunakan bahan baku yang lebih murah dan berkualitas rendah. Tembakau yang digunakan mungkin saja sisa atau tidak layak pakai. Bahan kimia tambahan lainnya juga tidak terjamin keamanannya dan bisa jadi jauh lebih berbahaya, seperti penggunaan zat pewarna tekstil atau pemutih untuk mengubah warna produk. Hal ini meningkatkan risiko penyakit pernapasan dan kanker secara signifikan.⁶

Proses produksi rokok ilegal tidak memiliki standar kebersihan dan keamanan yang jelas. Racikan bahan baku dilakukan secara sembarangan, tanpa dosis yang tepat, sehingga kadar nikotin dan tar dalam rokok ilegal sangat bervariasi dan cenderung lebih tinggi. Rokok ilegal berpotensi mengandung zat-zat beracun lainnya yang tidak ditemukan pada rokok legal. Misalnya, zat kimia berbahaya yang terbentuk akibat proses pembakaran yang tidak sempurna. Ini bisa

⁶ Ibid, hlm 9

menyebabkan iritasi parah pada saluran pernapasan, kerusakan paru-paru, dan gangguan sistem saraf.⁷

Permasalahan lainnya yang timbul akibat adanya rokok ilegal ini yaitu harga rokok ilegal jauh lebih murah karena tidak membayar cukai. Ini menciptakan persaingan yang tidak sehat dan merugikan produsen rokok legal yang sudah patuh pada aturan. Selain itu, peredaran rokok ilegal juga dapat berdampak negatif pada kesejahteraan petani tembakau lokal.⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa banyaknya permasalahan yang timbul akibat dari beredarnya rokok ilegal ini, sehingga terhadap oknum yang mengedarkan rokok ilegal di Indonesia ini sangat perlu dilakukan penegakan hukum untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan negara dan seluruh masyarakat Indonesia ini.

Rokok ilegal hampir diseluruh daerah kabupaten dan kota di negara Indonesia pernah beredarnya rokok ilegal, dan baru-baru ini beredar rokok ilegal di kabupaten Aceh Utara yang diedarkan atau didistribusikan oleh tersangka dalam berbagai macam merek rokok ilegal tanpa mencantumkan label peringatan Kesehatan sebagaimana diwajibkan dalam peraturan pemerintah tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Ribuan bungkus rokok ilegal yang disita oleh Polres Aceh Utara dalam dua operasi besar selama Maret hingga April 2025, ternyata diselundupkan dari Thailand. Tiga orang tersangka dalam kasus penyelundupan tersebut kini

⁷ Ratih Andriyani, 2011, *Bahaya Merokok*, Sarana Bangun Pustaka, Jakarta, hlm 54

⁸ Sunaryo, 2013, *Hukum Cukai Dan Pajak Indonesia*, Lpfe Ui, hlm 33

telah diamankan. Penyelundupan rokok tanpa label peringatan kesehatan itu terungkap setelah masyarakat melaporkan aktivitas mencurigakan di Desa Samakurok, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara.⁹ Adapun jenis rokok ilegal yang berhasil diamankan dari para pelaku adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Jenis Rokok Ilegal Yang Telah Di Amankan Polres Aceh Utara
Tahun 2025

NO	Nama Rokok	Jumlah Bungkus	Asal Rokok
1	Nikken	311 Bungkus	Vietnam
2	Camclar	424 Bungkus	Thailand
3	Luffman	264 Bungkus	Vietnam
4	Hummer Merah	454 Bungkus	Indonesia
5	Marshal	223 Bungkus	Tiongkok
6	Manchester Red,	323 Bungkus	Inggris
7	HD Gold	421 Bungkus	Vietnam, Singapore

Data Diperoleh Polres Aceh Utara

Berdasarkan penelitian awal juga didapatkan terdapat beberapa kios yang ada di Kabupaten Aceh Utara telah menjual rokok ilegal secara sembunyi-sembunyi kepada warga masyarakat sekitar. Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Aceh Utara menimbulkan kerugian nyata bagi perekonomian daerah dan negara. Tidak dibayarnya cukai dari rokok ilegal membuat penerimaan negara berkurang, yang secara tidak langsung mempengaruhi besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang diterima daerah. Padahal, dana ini untuk membiayai program kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pengawasan peredaran barang kena cukai. Selain itu, harga rokok ilegal yang lebih murah dibandingkan rokok

⁹ Jafaruddin, 2013, Terungkap Asal Ribuan Bungkus Rokok Ilegal Masuk Ke Aceh Utara, Ternyata Diselundupkan Dari Thailand, <https://Aceh.Tribunnews.Com/2025/05/10/Terungkap-Asal-Ribuan-Bungkus-Rokok-Ilegal-Masuk-Ke-Aceh-Utara-Ternyata-Diselundupkan-Dari-Thailand>, Diakses Tanggal 23 September 2025

legal menciptakan persaingan usaha tidak sehat, sehingga pelaku usaha yang mematuhi aturan di Aceh Utara terancam kehilangan pasar dan pendapatan.

Dilihat sisi sosial, hukum dan keamanan, peredaran rokok ilegal di Aceh Utara kerap melibatkan jalur distribusi darat dan laut yang rawan penyelundupan, mengingat wilayah ini Kabupaten Aceh Utara ini memiliki akses strategis yang dekat dengan perbatasan laut, sehingga rokok ilegal masih tetap masuk ke Aceh lewat perairan laut.¹⁰

Dilihat dari sisi kesehatan masyarakat, rokok ilegal yang tidak memenuhi standar mutu dan pengawasan berisiko lebih berbahaya sehingga dapat dengan mudah menyerang kesehatan siperokok, sementara harganya yang murah membuatnya lebih mudah dijangkau oleh anak-anak dan remaja.¹¹ Jika kondisi ini terus dibiarkan, Aceh Utara tidak hanya menghadapi masalah ekonomi, tetapi juga ancaman sosial, kesehatan, dan penegakan hukum yang lebih luas.

Polres Aceh Utara merupakan pihak yang berwenang dalam melakukan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana rokok ilegal yang beredar di kabupaten Aceh Utara. Kewenangan Polres Aceh Utara dalam menangani tindak pidana rokok ilegal diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan. Kewenangan tersebut bersumber dari dasar hukum yang luas, tidak hanya dari satu peraturan saja.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan landasan utama bagi seluruh kepolisian, termasuk

¹⁰ Alfath Asmunda, 2024, 15 Juta Batang Rokok Ilegal Digagalkan Masuk Ke Aceh, <https://Masakini.Co/2024/06/03/15-Juta-Batang-Rokok-Ilegal-Digagalkan-Masuk-Ke-Aceh/>, Diakses Tanggal 23 September 2025

¹¹ Teddie Sukmana, 2013, Mengenal Rokok Dan Bahayanya. Be Champion, Jakarta, 2011, hlm. 22

Polres Aceh Utara. Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian ini mengatur tugas pokok Polri, yang salah satunya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Menangani tindak pidana rokok ilegal masuk dalam cakupan tugas penegakan hukum ini.

Polres Aceh Utara memiliki peran penting dan wewenang dalam menangani tindak pidana rokok ilegal. Polres Aceh Utara memiliki peran penting dalam memberantas peredaran rokok ilegal di Kabupaten Aceh Utara. Peran ini tidak hanya sebatas menindak pelaku, tapi juga mencakup upaya penegakan hukum namun mencakup juga pencegahan agar kasus peredaran rokok ilegal tidak terjadi lagi di Kabupaten Aceh Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan yang diambil dalam proposal tesis ini yaitu:

1. Bagaimanakah peran dan kewenangan Polres Aceh Utara dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Aceh Utara?
2. Bagaimanakah kendala dan upaya yang dilakukan Polres Aceh Utara terhadap kendala dalam menjalankan peran dan kewenangannya untuk menangani kasus peredaran rokok ilegal di Kabupaten Aceh Utara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis peran dan kewenangan Polres Aceh Utara dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Aceh Utara.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Polres Aceh Utara dalam menjalankan peran dan kewenangannya dalam menangani kasus peredaran rokok ilegal di kabupaten Aceh Utara, serta menganalisis upaya yang dilakukan Polres Aceh Utara terhadap kendala dalam menjalankan peran dan kewenangannya untuk menangani kasus peredaran rokok ilegal di Kabupaten Aceh Utara.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu terdiri dari:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan Peran Dan Kewenangan Polres Aceh Utara Dalam Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Aceh Utara.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atau pedoman bagi pihak yang berkepentingan yang berkenaan dengan Peran Dan Kewenangan Polres Aceh Utara Dalam Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Aceh Utara.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa penelitian yang hampir mendekati dengan penelitian yang akan penulis lakukan namun terdapat perbedaan tujuan penelitian yang akan penulis lakukan Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Luly Nugraheni dengan judul Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Operasi Gempur Rokok Ilegal Di Wilayah Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Purwokerto Tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penegakan hukum dalam Operasi Gempur Rokok Ilegal di KPPBC TMP C Purwokerto tahun 2021 (masa Pandemi), dan menganalisis kendalanya.¹² Hasil peneitian didapatkan penegakan hukum dalam Operasi Gempur Rokok Ilegal di KPPBC TMP C Purwokerto tahun 2021 telah efektif. Penegakan hukum pada masa pandemi covid-19 dilaksanakan dengan pendekatan ekonomi yang bermata hati. Tercapainya kesadaran masyarakat untuk patuh terlihat dari semakin menurunnya hasil penindakan berupa Hasil Tembakau ilegal dibandingkan	Persamaan penelitian Luly Nugraheni dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang Rokok Ilegal	Perbedaan penelitian Luly Nugraheni dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terletak pada judul penelitian dan tujuan dari penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu untuk menganalisis peran dan kewenangan Polres Aceh Utara dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Aceh Utara, menganalisis kendala yang dihadapi Polres Aceh Utara dalam menjalankan peran dan kewenangannya dalam menangani kasus peredaran rokok ilegal di kabupaten Aceh Utara, dan menganalisis upaya yang dilakukan Polres

¹² Luly Nugraheni, 2022, Penegakan Hukum Dalam Operasi Gempur Rokok Ilegal Di Wilayah Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Purwokerto Tahun 2021, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

	tahun 2020 dan presentase peredaran rokok ilegal di wilayah KPPBC TMP C Purwokerto yang jauh lebih rendah dari hasil SRI-ID Tahun 2021, serta tercapainya target penerimaan cukai 2021. Kendala berupa pergeseran modus pelanggaran rokok ilegal dari transaksi jual beli offline ke transaksi jual beli online dengan pembayaran COD, adanya keterbatasan jumlah personil atas dampak pandemi Covid-19 maupun keterbatasan sarana dan prasarana yang dialami APH eksternal KPPBC TMP C Purwokerto. Oleh karenanya diusulkan perlunya pembaharuan mekanisme survei rokok ilegal di masa yang akan datang, optimalisasi pemberdayaan petugas dan pemanfaatan DBH CHT di masing-masing Kabupaten¹³		Aceh Utara terhadap kendala dalam menjalankan peran dan kewenangannya untuk menangani kasus peredaran rokok ilegal di Kabupaten Aceh Utara, sedangkan penelitian Luly Nugraheni berbeda dengan tujuan penelitian yang akan penulis lakukan
2	Hari Cahyono dengan judul penelitian Penegakan Hukum Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal (Suatu Kajian Sosiologi Hukum). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum peredaran rokok ilegal oleh Direktorat Bea dan Cukai dan menganalisis faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal oleh Kantor Pengawasan dan	Persamaan penelitian Hari Cahyono dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang Rokok Ilegal	Perbedaan penelitian Hari Cahyono dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terletak pada judul penelitian dan tujuan dari penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu untuk menganalisis peran dan kewenangan Polres Aceh Utara dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Aceh

¹³ *Ibid*

	Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP B Makassar.¹⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penegakan hukum peredaran rokok ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Makassar, melalui operasi pasar, pertukaran informasi, dan penyampaian edukasi kepada masyarakat terkait bahaya rokok ilegal masih belum efektif dikarenakan masih terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya personil, luasnya wilayah kerja dan rendahnya kesadaran masyarakat (2) Terdapat lima faktor yang mempengaruhi yakni faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Diperlukan berbagai penyesuaian peraturan terhadap kondisi faktual (empiris) yang berlaku di masyarakat.¹⁵		Utara, menganalisis kendala yang dihadapi Polres Aceh Utara dalam menjalankan peran dan kewenangannya dalam menangani kasus peredaran rokok ilegal di kabupaten Aceh Utara, dan menganalisis upaya yang dilakukan Polres Aceh Utara terhadap kendala dalam menjalankan peran dan kewenangannya untuk menangani kasus peredaran rokok ilegal di Kabupaten Aceh Utara, sedangkan penelitian Hari Cahyono berbeda dengan tujuan penelitian yang akan penulis lakukan
3	Nabilah Ramadhan melakukan penelitian dengan judul penegakan hukum tindak pidana peredaran rokok ilegal oleh bea dan cukai Bengkalis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penegakan hukum tindak pidana peredaran rokok ilegal oleh Bea dan Cukai Bengkalis. Kedua, untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran rokok ilegal oleh Bea dan Cukai Bengkalis. Ketiga	Persamaan penelitian Nabilah Ramadhan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang Rokok Ilegal	Perbedaan penelitian Nabilah Ramadhan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penelitian Nabilah Ramadhan bertujuan menganalisis tentang penegakan hukum tindak pidana peredaran rokok ilegal oleh Bea dan Cukai Bengkalis. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana

¹⁴ Hari Cahyono, 2024, Penegakan Hukum Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal (Suatu Kajian Sosiologi Hukum), *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

¹⁵ *Ibid*

untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Bengkalis dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran rokok ilegal di Bengkalis.¹⁶ Hasil Penelitian didapatkan pertama, penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Kabupaten Bengkalis dalam memberantas peredaran rokok ilegal dilakukan dalam bentuk penegakan hukum preventif dan represif. Kedua, hambatan yang muncul dalam proses ini antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana operasional, kompetensi sumber daya manusia, luasnya wilayah pengawasan, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya rokok ilegal dan kurangnya kesadaran para penjual rokok ilegal juga menjadi tantangan. Upaya dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal mencakup meningkatkan jumlah pegawai, menambah sarana operasional, serta meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi. Selain itu, Bea dan Cukai juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum serta membangun sinergi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.¹⁷		peredaran rokok ilegal oleh Bea dan Cukai Bengkalis. Upaya yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Bengkalis dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran rokok ilegal di Bengkalis. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah untuk menganalisis peran dan kewenangan Polres Aceh Utara dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Aceh Utara, menganalisis kendala yang dihadapi Polres Aceh Utara dalam menjalankan peran dan kewenangannya dalam menangani kasus peredaran rokok ilegal di kabupaten Aceh Utara, dan menganalisis upaya yang dilakukan Polres Aceh Utara terhadap kendala dalam menjalankan peran dan kewenangannya untuk menangani kasus peredaran rokok ilegal di Kabupaten Aceh Utara
---	--	---

¹⁶ Nabilah Ramadhan, 2025, Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Oleh Bea Dan Cukai Bengkalis, Jurnal Hukum Progresif, Vol 8 No 6, Universitas Riau, Riau, hlm. 68

¹⁷ Ibid

4	Fany Satria Putra Pradifta melakukan penelitian dengan judul penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai dihubungkan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai di Tasikmalaya. Tujuan penelitian Fany yaitu untuk mengkaji tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai dihubungkan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai di Tasikmalaya, kendala beserta upayanya.¹⁸ Hasil penelitian didapatkan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Dihubungkan Dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Tasikmalaya, yaitu sebagai berikut : belum berjalan dengan maksimal dikarenakan masih seringnya dijumpai Rokok Ilegal tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap negara serta maraknya peredaran Rokok Ilegal di lingkungan masyarakat. Kendala-kendala yang menghambat Bea Cukai dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Dihubungkan Dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Tasikmalaya, yaitu sebagai berikut : a. Masih	Persamaan penelitian Luly Nugraheni dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang Rokok Ilegal	Perbedaan penelitian Fany Satria Putra Pradifta dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penelitian Fany Satria Putra Pradifta bertujuan menganalisis tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai dihubungkan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai di Tasikmalaya, kendala beserta upayanya. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah untuk menganalisis peran dan kewenangan Polres Aceh Utara dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Aceh Utara, menganalisis kendala yang dihadapi Polres Aceh Utara dalam menjalankan peran dan kewenangannya dalam menangani kasus peredaran rokok ilegal di kabupaten Aceh Utara, dan menganalisis upaya yang dilakukan Polres Aceh Utara terhadap kendala dalam menjalankan peran dan
---	---	---	---

¹⁸ Fany Satria Putra Pradifta, 2024, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Dihubungkan Dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Tasikmalaya, *Jurnal Pustaka Galuh Justisi Volume 02*, Fakultas Hukum Universitas Galuh, Ciamis, hlm. 2020

	kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rokok ilegal. b. Masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait. c. Masih kurangnya kesadaran produsen rokok dalam memproduksi rokok ilegal. d. Masih Lemahnya aturan atau regulasi terhadap peredaran rokok ilegal, dan adanya kenaikan tarif cukai. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang menghambat Bea Cukai dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Dihubungkan Dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Tasikmalaya, yaitu sebagai berikut : Penindakan dan Penyidikan (P2) dalam melakukan penindakan dan penegakan peraturan terhadap rokok ilegal, sosialisasi ini dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan mendatangi beberapa toko yang terdapat di wilayah pengawasan Bea Cukai di Tasikmalaya, meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum.¹⁹		kewenangannya untuk menangani kasus peredaran rokok ilegal di Kabupaten Aceh Utara.
5	Gede Arjun Setiawan dengan judul penelitian Kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai. Tujuan penelitian untuk mengkaji pengaturan kewenangan dari direktorat jenderal bea dan cukai dalam menangani pemalsuan pita cukai di Indonesia dan mengkaji sanksi terhadap pelaku tindak	Persamaan penelitian Luly Nugraheni dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang	Perbedaan penelitian Gede Arjun Setiawan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penelitian Gede Arjun Setiawan bertujuan mengkaji pengaturan kewenangan dari direktorat jenderal bea dan cukai dalam menangani pemalsuan

¹⁹ *Ibid*

	pidana dengan menggunakan pita cukai palsu.²⁰ Hasil Penelitian didapatkan Pengaturan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap tindak pidana pita cukai diatur dalam pasal 50 sampai dengan 58A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Dalam hal terjadi pelanggaran atau tindak pidana pemalsuan pita cukai dapat digunakan KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Kebijakan mengenai pengaturan dan pengkategorian masalah hukum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 ini dilakukan dengan jauh lebih jelas, rinci, sistematis, dan terstruktur dibandingkan dengan undang-undang cukai yang lama. Dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, pelanggaran dikategorikan antara tindak pidana berupa pelanggaran dan tindak pidana berupa tindak pidana guna memberikan asas kepastian hukum dan memudahkan hakim dalam mengambil putusan. Undang-undang pidana yang mengatur hukum cukai meliputi undang-undang yang mengatur tentang kriteria tindak pidana dan sanksi bagi pelakunya.²¹	Rokok Ilegal	pita cukai di Indonesia dan mengkaji sanksi terhadap pelaku tindak pidana dengan menggunakan pita cukai palsu. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah untuk menganalisis peran dan kewenangan Polres Aceh Utara dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Aceh Utara, menganalisis kendala yang dihadapi Polres Aceh Utara dalam menjalankan peran dan kewenangannya dalam menangani kasus peredaran rokok ilegal di kabupaten Aceh Utara, dan menganalisis upaya yang dilakukan Polres Aceh Utara terhadap kendala dalam menjalankan peran dan kewenangannya untuk menangani kasus peredaran rokok ilegal di Kabupaten Aceh Utara
--	--	--------------	--

²⁰ Gede Arjun Setiawan, 2023, Kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai, *Jurnal Analogi Hukum*, 5 (2), Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, hlm 156

²¹ *Ibid*, hlm 160

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas dapat dipastikan keaslian dari penelitian yang akan penulis lakukan tidak adanya kesamaan dengan penelitian di atas. Penelitian yang akan peneliti lakukan akan membahas tentang peran dan kewenangan Polres Aceh Utara dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Aceh Utara, kendala yang dihadapi Polres Aceh Utara dalam menjalankan peran dan kewenangannya dalam menangani kasus peredaran rokok ilegal di kabupaten Aceh Utara, dan akan membahas tentang upaya yang dilakukan Polres Aceh Utara terhadap kendala dalam menjalankan peran dan kewenangannya untuk menangani kasus peredaran rokok ilegal di Kabupaten Aceh Utara.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.²² Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.²³

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan

²²Ridwan Hr, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 71

²³Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm 26

demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara.²⁴

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.²⁵

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau Undang-Undang kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.²⁶

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan

²⁴ Ridwan Hr. Op. Cit, hlm 99

²⁵ Bagir Manan, 2000, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Fakultas Hukum Unpad, Bandung, hlm. 1-2.

²⁶ Ridwan Hr. Lo. Cit, hlm 104

pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagaimana dikutip oleh Kamal Hidjaz, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Jadi, wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.²⁸

Kewenangan biasa disebut dalam bahasa Inggris dengan sebutan *Authority* yang dalam *Black S Law Dictionary* diartikan sebagai “*Legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*”. Yang dapat diartikan

²⁷ Indroharto, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 65.

²⁸ Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, hlm 35.

bahwa Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.²⁹

Menurut Philipus M. Hadjon,³⁰ wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga Negara.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikemukakan bahwa Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau kemampuan bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum, serta hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

Hubungan penggunaan teori kewenangan dalam penelitian yang akan penulis lakukan yaitu untuk melihat sejauh mana kewenangan Polres Aceh Utara digunakan dalam menangani kasus peredaran rokok ilegal di wilayah hukumnya.

2. Teori Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Pengertian Peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto: “Peranan merupakan aspek dinamis

²⁹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, 1990, hlm 133.

³⁰ Philipus M. Hadjon, 1997, “Tentang Wewenang”, *Yuridika*, No.5&6 Tahun Xii, September –Desember, hlm. 1

kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”³¹

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang dilakukan (actual role). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat. Peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a) Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat³²

Teori peran adalah salah satu konsep sosiologi yang paling fundamental, menawarkan kerangka kerja untuk memahami bagaimana individu bertindak dalam konteks sosial yang terstruktur, termasuk dalam pelaksanaan hukum. Intinya, teori ini melihat perilaku sosial sebagai serangkaian peran yang dimainkan oleh individu, di mana setiap peran memiliki seperangkat harapan, norma, dan kewajiban yang melekat padanya. Pada konteks penegakan hukum, teori peran sangat relevan karena setiap posisi mulai dari polisi, jaksa, hakim,

³¹ Soerjono Soekanto, 2022, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 46

³² Edy Suhardono. 2004, *Teori Peran (Konsep, Deviasi Dan Implikasinya)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 32

pengacara, hingga narapidana adalah sebuah peran yang terdefinisi secara ketat oleh hukum dan norma institusional.³³

Penerapan utama teori peran dalam pelaksanaan hukum adalah melalui konsep peran yang diharapkan. Peran yang diharapkan ini merupakan seperangkat norma dan ekspektasi yang secara resmi ditetapkan oleh undang-undang, peraturan kepolisian, kode etik profesi, atau yurisprudensi. Misalnya, peran seorang polisi diharapkan untuk menjaga ketertiban, menegakkan hukum tanpa diskriminasi, dan melindungi masyarakat.³⁴ Ekspektasi ini bersifat ideal dan normatif, berfungsi sebagai standar pengukuran kinerja dan etika.

Peran yang diharapkan seringkali berhadapan dengan realitas, yang kemudian dikenal sebagai peran yang dilakukan atau perilaku peran. Peran yang dilakukan adalah bagaimana seorang individu benar-benar menafsirkan dan melaksanakan tugasnya di lapangan, dipengaruhi oleh faktor pribadi, tekanan situasional, dan budaya organisasi. Pada proses penegakan hukum di Kepolisian, perbedaan antara peran yang diharapkan (hukum tertulis) dan peran yang dilakukan (praktik di lapangan) inilah yang sering menjadi fokus kritik dan reformasi.³⁵

Teori peran memberikan landasan untuk menganalisis legitimasi peran. Pelaksanaan hukum yang efektif membutuhkan penerimaan publik terhadap peran dan wewenang lembaga penegak hukum. Ketika seorang petugas bertindak sesuai dengan peran yang diharapkan (yaitu, secara adil, profesional, dan sesuai

³³ *Ibid*

³⁴ Syamsul Bakhri, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme Dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm 58

³⁵ *Ibid*, hlm 62

prosedur), legitimasi peran mereka di mata masyarakat akan menguat. Sebaliknya, penyimpangan peran, seperti penyalahgunaan wewenang, akan merusak kepercayaan dan legitimasi institusi secara keseluruhan.³⁶

Teori peran (*Role Theory*) sangat berguna dalam penelitian mengenai "Peran Dan Kewenangan Polres Aceh Utara Dalam Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Aceh Utara" karena teori ini menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis dan memahami perilaku, harapan, dan konflik yang melekat pada posisi organisasi (Polres) dan individu (petugas) di dalamnya.

Teori peran membantu mengidentifikasi secara jelas harapan formal yang melekat pada institusi Polres Aceh Utara dan personelnya (Penyidik, Satuan Reskrim, dan lainnya) dalam konteks penegakan hukum terhadap rokok ilegal, sebagaimana diatur oleh undang-undang, Perkap (Peraturan Kapolri), dan SOP. Ini mencakup peran sebagai penyidik, penindak, dan koordinator

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum, menurut Barda Nawawi, adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mewujudkan tegaknya hukum, keadilan, dan kepastian. Hal ini mencakup seluruh upaya untuk memastikan bahwa aturan hukum diterapkan secara konsisten, sehingga tercipta ketertiban dan ketentraman di masyarakat. Tujuan utamanya tidak hanya sebatas memproses pelanggaran, tetapi juga untuk menjamin perlindungan terhadap harkat dan martabat setiap individu.³⁷

³⁶ Arpani, 1994, *Peran Hakim Dalam Penemuan Hukum Dan Penciptaan Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara Di Pengadilan*, Bina Yustisia, Jakarta, hlm 23

³⁷ Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 8.

Barda Nawawi menekankan bahwa penegakan hukum harus sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional, khususnya yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini berarti setiap tindakan penegakan hukum harus dilandasi oleh semangat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Penegak hukum diharapkan bertindak secara profesional dan proporsional agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang justru merugikan masyarakat.

Penegakan hukum dalam pandangan Barda Nawawi tidak hanya bersifat formalistik, yaitu sekadar menjalankan undang-undang. Namun, ia harus dilihat sebagai sebuah proses yang holistik, di mana hukum dijadikan instrumen untuk menciptakan masyarakat yang adil, tertib, dan menghormati hak asasi manusia. Dengan demikian, hasil akhir dari penegakan hukum yang ideal adalah terwujudnya keadilan substantif yang dirasakan oleh semua pihak, bukan hanya sekadar keadilan prosedural.³⁸

Disisi lain penegakan hukum menurut konsep Purnadi Purbacaraka yang dikutip dari buku Soerjono Soekanto adalah:³⁹

Kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai “*social engineering*”), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.

Lawrence M. Friedman berpendapat tentang penegakan hukum, yang dikutip dari artikel Natangsa Surbakti yakni:⁴⁰

³⁸ Ibid, hlm 11

³⁹ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 2

- a. Komponen pertama adalah struktur hukum (*legal structure*), yang mencakup lembaga-lembaga penegak hukum itu sendiri, seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Komponen ini juga meliputi mekanisme, prosedur, dan tata kelola yang mengatur kerja lembaga-lembaga tersebut. Struktur hukum bisa dianalogikan sebagai "mesin" atau "kerangka" tempat penegakan hukum itu berlangsung.
- b. Komponen kedua adalah substansi hukum (*legal substance*). Komponen ini adalah isi atau materi dari hukum itu sendiri, yaitu norma, aturan, dan undang-undang yang berlaku. Substansi hukum bisa diibaratkan sebagai "bahan bakar" yang menggerakkan mesin penegakan hukum. Substansi hukum mencakup semua peraturan perundang-undangan, mulai dari konstitusi hingga peraturan daerah, serta putusan-putusan pengadilan yang menjadi acuan. Tanpa substansi hukum yang jelas dan relevan, struktur hukum tidak akan memiliki pedoman untuk bertindak.
- c. Komponen ketiga adalah budaya hukum (*legal culture*). Komponen ini adalah aspek yang paling dinamis dan bersifat non-fisik, yang mencakup sikap, pandangan, nilai, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum mencerminkan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan aparat penegak hukum. Friedman berpendapat bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada ketiga komponen ini. Jika salah satu komponen tidak berfungsi dengan baik, maka keseluruhan

⁴⁰ Natangsa Surbakti, 2006, Problematika Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, Maret hlm. 101

sistem penegakan hukum tidak akan efektif, bahkan jika dua komponen lainnya sudah kuat

Penggunaan teori penegakan hukum dalam penelitian yang akan penulis lakukan yaitu untuk melihat penegakan hukum yang dilakukan anggota kepolisian Polres dalam melaksanakan perannya saat menanggulangi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Aceh Utara